



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Put. No. 23/Pdt.G/2018/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor., tanggal 23 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sesekali tinggal di rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 03 Maret 2017. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan pernah sampai berhari-hari baru pulang, Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat namun Penggugat tidak bersedia karena tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan cerai kepada Penggugat baik disampaikan langsung maupun melalui SMS;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 23/Pdt.G/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2017 dikarenakan Tergugat memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama dan menyatakan keinginannya untuk berpisah dengan Penggugat;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan. Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
9. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah terjalin komunikasi, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat dan anak. Sikap Tergugat yang demikian telah nyata mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga serta tidak ada itikad baik dalam membina rumah tangga bersama Penggugat;
10. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan yang terbaik dan Penggugat tidak sudi lagi menjadi istri Tergugat;
11. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur serta masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 23/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 03 Maret 2017 kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 4 dari 16 Put. No. 23/Pdt.G/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: , tanggal 23 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, nomor AL.739.0087784 tanggal 18 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, tapi kadang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juli 2017, dan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Condong;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai

Hal. 5 dari 16 Put. No. 23/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal bersama, Penggugat ingin di rumah saksi sedangkan

Tergugat ingin di rumah orang tuanya;

- Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat melalui SMS kalau Penggugat tidak mau ikut Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat akan menceraikan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2017, seminggu sebelumnya Penggugat tinggal di rumah Tergugat namun Penggugat minta diantar pulang ke rumah saksi karena tidak betah. Kemudian Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah saksi dengan didampingi oleh ibu dan adiknya. Saat itu saksi mencoba menyarankan agar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik saksi yang berada di depan rumah, ibu Tergugat menyetujuinya tapi Tergugat tidak mau, setelah itu Tergugat pulang;
  - Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2017 Tergugat datang lagi ke rumah saksi dan meminta untuk bercerai. Saksi menyetujuinya, namun setelah ditunggu 4 sampai 5 bulan Tergugat tidak juga mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, akhirnya Penggugatlah yang mengajukan gugatan cerai;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa sejauh ini anak dengan Penggugat dalam keadaan baik dan tidak terlantar;
2. Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 23/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah juga tinggal di rumah orang tua Tergugat tapi tidak lama, biasanya mereka di sana hanya sekitar 1 minggu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat tidak harmonis dari sejak Maret 2017;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, ibu Tergugat mengatur keuangan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak diberi uang sedikitpun. Oleh karena itu Penggugat tidak betah tinggal di sana dan sering minta diantar pulang;
- Bahwa Tergugat tidak betah tinggal di rumah saksi, karena di rumah saksi kalau waktunya shalat Tergugat diajak shalat tapi Tergugat sering keberatan;
- Bahwa sejak bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah ibunya;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang untuk menjemput Penggugat agar tinggal di rumah ibunya, tapi Penggugat tidak mau, saat itu bapak Penggugat menyarankan agar Penggugat dan Tergugat tinggal

Hal. 7 dari 16 Put. No. 23/Pdt.G/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di rumah kontrakan milik saksi, ibu Tergugat menyetujuinya tapi Tergugat tidak mau dan mengatakan kalau Penggugat tidak mau ikut lebih baik berpisah saja;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat terawat dan hingga sekarang baik-baik saja;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh

Hal. 8 dari 16 Put. No. 23/Pdt.G/2018/PA.Bky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat dan Penggugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal. Puncak ketidakharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2017, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, di samping bukti P.1 di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti P.2 dan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai cukup, dan yang isinya relevan dengan materi perkara, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 16 Put. No. 23/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, kedua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, tapi kadang juga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 03 Maret 2017, yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sejak punya anak antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama, Penggugat ingin di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat ingin di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2017, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;

Hal. 10 dari 16 Put. No. 23/Pdt.G/2018/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dicarikan jalan keluar oleh pihak keluarga supaya menempati rumah kontrakan, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama, Penggugat ingin di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat ingin di rumah orang tua Tergugat. Dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat karena terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri

Hal. 11 dari 16 Put. No. 23/Pdt.G/2018/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Apabila antara suami-istri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar setengah tahun yang lalu akibat dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai

Hal. 12 dari 16 Put. No. 23/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat juga memohon agar hak asuh (hadanah) terhadap anaknya dengan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak, yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 03 Maret 2017 (umur 1 tahun) yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur atau belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), oleh sebab itu maka menurut Majelis tanggung jawab pengasuhan terhadap anak tersebut layak dan patut untuk ditetapkan kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi MA Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 13 dari 16 Put. No. 23/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa pemeliharaan terhadap anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah merupakan hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas gugatan Penggugat tentang hak asuh anak telah terbukti beralasan hukum, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hadanah atas anak dapat dikabulkan dengan menetapkan hadanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Put. No. 23/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 03 Maret 2017, berada di bawah hadanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1439 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Purmaningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.      Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hal. 15 dari 16 Put. No. 23/Pdt.G/2018/PA.Bky





2. Arsyad, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

Purmaningsih, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	140.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	210.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>441.000,-</b>

Hal. 16 dari 16 Put. No. 23/Pdt.G/2018/PA.Bky